



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN**

**KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN**
Nomor : 30/PL.02-Kpt/6471/KPU-Kot/III/2020

TENTANG

**PENETAPAN PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI
KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN
COVID 19**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka merespon perkembangan situasi terkini penyebaran wabah penyakit yang diakibatkan oleh Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di wilayah Kota Balikpapan dan dengan memperhatikan pernyataan resmi World Health Organization (WHO) yang menyatakan Covid-19 sebagai Pandemi global, pernyataan resmi Presiden Republik Indonesia yang menyatakan penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional (Bencana Non-Alam) dan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
 - b. bahwa pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan akan dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020;
 - c. Bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta sebagai langkah-langkah pencegahan untuk meminimalisasi penyebaran Covid- 19, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020 sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid- 19.
- Mengingat :
- 1. Pasal 120 dan Pasal 121 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898), serta pasal 8, pasal 10a dan pasal 122 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 Perubahan atas

Undang Undang No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56781;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
3. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
5. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor S-0235/K.BAWASLU/PM.00.00/3/2020 Tanggal 16 Maret 2020 Hal Antisipasi Dampak virus Covid-19 terhadap Penyelenggaraan Tahapan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020.
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor :149/PL.02-Kpt/6471/KPU-KOT/XII/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 136/PL.02-Kpt/6471/KPU-KOT/IX/2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Kota Balikpapan Tahun 2020

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan Nomor : 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 35/PK.01-BA/02/KPU-Kot/III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Wali Kota Dan

Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN TENTANG PENETAPAN PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID 19
- KESATU : Menetapkan penundaan Tahapan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020;
- KEDUA : Tahapan penundaan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU terdiri dari Pelantikan PPS 22 Maret 2020 dan Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara : 23 Maret s.d 23 November 2020;
- KETIGA : Verifikasi Syarat Dukungan Calon Perseorangan, yang terdiri dari :
- a. Penyampaian dukungan Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan dari KPU Kota Balikpapan kepada PPS : 26 Maret 2020 s.d 2 April 2020;
 - b. Verifikasi faktual ditingkat kelurahan, selama 14 (empat belas) hari sejak dokumen syarat dukungan Bakal Pasangan Calon diterima oleh PPS: 26 Maret 2020 s.d. 15 April 2020;
 - c. Rekapitulasi Dukungan ditingkat kecamatan : 16 April 2020 s.d 22 April 2020;
 - d. Rekapitulasi Dukungan ditingkat Kota Balikpapan : 23 April 2020 s.d. 24 April 2020;
 - e. Pemberitahuan Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota : 27 April 2020 s.d. 28 April 2020;
 - f. Penyerahan syarat dukungan perbaikan kepada KPU Kota Balikpapan : 29 April 2020 s.d. 1 Mei 2020;
 - g. Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan : 29 April 2020 s.d. 2 Mei 2020;
 - h. Verifikasi administrasi dan Kegandaaan Dokumen Dukungan Perbaikan : 1 Mei 2020 s.d. 9 Mei 2020;
 - i. Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada PPS : 13 Mei 2020 s.d. 15 Mei 2020;
 - j. Verifikasi faktual perbaikan di tingkat kelurahan: 13 Mei 2020 s.d. 21 Mei 2020;
 - k. Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat kecamatan : 22 Mei 2020 s.d. 24 Mei 2020;
 - l. Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat Kota Balikpapan : 25 Mei 2020 s.d. 26 Mei 2020;
- KEEMPAT : Pembentukan PPDP : 26 Maret 2020 s.d. 15 April 2020, dengan Masa Kerja PPDP : 16 April 2020 s.d. 17 Mei 2020;
- KELIMA : Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih yang terdiri dari :

- a. Penyusunan daftar pemilih oleh KPU Kota Balikpapan dan penyampaian kepada PPS tanggal 23 Maret 2020 s.d 17 April 2020;
- b. Pencocokan dan penelitian tanggal 18 April 2020 s.d 17 Mei 2020.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan
Pada tanggal 22 Maret 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN

Ttd.

NOOR THOHA

